



PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PRAKTIK KARTEL MINYAK GORENG

Nabilla Rahmadina Hariyanti

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

DR. R. Teddy Prima Anggriawan, S. H., S. Sos., M. Kn., CLA

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S. H., M. H.

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: nabillaxx12@gmail.com

Abstrak

Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Di dalam sebuah usaha terdapat beberapa faktor penting salah satunya adalah potensi dan peluang usaha. Dalam merintis atau menjalankan usaha, maka tidak jauh dengan hal yang bernama persaingan. Hal yang dimaksud dengan persaingan, dalam topik ini adalah persaingan usaha, merupakan usaha-usaha dari dua pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Salah satu bentuk persaingan usaha adalah praktik kartel. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai cara kerja dan peran KPPU dalam menangani praktik kartel.

Kata Kunci: Kartel, KPPU, Persaingan Usaha, Monopoli.

Abstract

Business is a works that generates certain profits that are run with the capital used to make the business. In a business there are several important factors, one of which is the potential and business opportunities. In starting or running a business, it is not far from the thing called competition. What is meant by competition, in this topic is business competition, is the efforts of two parties/more companies, each of which is active in obtaining orders by offering the most favorable prices/conditions. One form of business competition is cartel practice. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is stated that the Business Competition Supervisory Commission is a commission established to supervise business actors in carrying out their business activities so that they do not engage in monopolies and or unfair business competition. In this study, the authors analyze the workings and roles of the KPPU in dealing with cartel practices.

Keyword: Cartel, KPPU, Business Competition, Monopoly.

LATAR BELAKANG

Berbagai cara dilakukan orang untuk mendapatkan pendapatan guna menyambung hidup. Salah satunya adalah dengan membuka lapangan usaha. Bisnis adalah bisnis yang menghasilkan sejumlah uang dari uang yang digunakan untuk menjalankannya. Potensi dan peluang bisnis merupakan aspek penting dari sebuah perusahaan. Bisnis dapat disebut sebagai organisasi, yaitu bisnis yang melakukan latihan secara konsisten atau tanpa henti untuk mencapai tujuan dan menciptakan keuntungan.¹

Dalam merintis atau menjalankan usaha, maka tidak jauh dengan hal yang bernama persaingan. Persaingan, dalam topik ini adalah persaingan bisnis yang diajalkan oleh minimal dua orang usaha yang masing-masing berusaha secara aktif untuk mendapatkan pesanan dengan memberikan syarat dan harga yang paling menguntungkan. Marbun (2003) mendefinisikan persaingan sebagai proses dimana dua atau lebih entitas bersaing untuk tujuan yang sama seperti, kebutuhan akan sumber daya, peringkat survey, pelanggan, atau pangsa pasar. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk menciptakan persaingan usaha yang bisa mengatur mengenai tata cara bersaing yang baik, dibentuklah KPPU.

Sesuai dengan UU No. 5 Republik Indonesia (1999) tentang Penolakan Praktek Monopoli dan Peraturan Persaingan Usaha, KPPU adalah suatu komisi yang dibentuk untuk mengkoordinir para pelaku usaha dalam menyelesaikan pekerjaannya. latihan bisnis sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam sindikasi atau kontes bisnis yang berpotensi tidak dapat dibenarkan. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pihak komersial yang bergerak dalam pengembangan dan/atau penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghalangi persaingan di pasar. Persaingan bisnis yang adil akan berdampak positif bagi pelaku bisnis, karena dapat menciptakan inspirasi atau perasaan untuk meningkatkan kemahiran, efisiensi, kemajuan, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Persaingan yang sehat antar pelaku usaha tentunya akan menguntungkan konsumen dengan menurunkan harga, memberikan lebih banyak pilihan, dan meningkatkan kualitas produk, selain mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha. Di sisi lain, konsumen dan pelaku usaha, serta perekonomian nasional, niscaya akan dirugikan jika Pesaing bisnis terlibat dalam persaingan yang tidak adil.

¹ Harmaizar Z, Menangkap Peluang Usaha, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa Ed. II, 2008), h. 13.

Larangan kontrak tertentu yang dianggap menciptakan monopoli. Monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun yang dimaksud dengan "pengertian", adalah khusus sebagaimana disinggung dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum. Peraturan nomor 5 UUD 1999 menyebutkan bahwa dalam, Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah juga “perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri dengan satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun”, baik yang didokumentasikan secara tertulis maupun tidak.

Salah satu kesepakatan yang tidak bisa dilakukan adalah yang terlihat seperti kartel. Kartel adalah kesepakatan antara pesaing usaha untuk saling memotong persaingan. Dengan kata lain, kartel adalah sekelompok produsen yang bekerja sama untuk memonopoli komoditas atau industri dan mengendalikan produksi, penjualan, dan harga.² Dalam praktiknya, anggota kartel biasanya memiliki kemampuan untuk menetapkan harga atau produk dengan maksud untuk mencegah persaingan, dengan harapan hal itu akan menguntungkan anggota asosiasi. Sifat dan kualifikasi perjanjian kartel yang merusak ini bertujuan untuk mencegah sebanyak mungkin kegiatan bisnis bersaing dengan pesaing baru di pasar.³

Salah satu contoh praktik kartel terjadi pada komoditas minyak goreng yang mana sangat merugikan warga negara Indonesia. Praktik kartel ini terjadi pada tahun 2009 lalu yang telah dilakukan oleh 20 pengusaha minyak goreng tanah air. Masyarakat mengalami kerugian sedikitnya Minyak goreng kemasan bermerek harganya Rp 1.270.000.000.000, sedangkan minyak goreng curah harganya Rp 374.300.000.000. akibat praktik kartel ini.⁴ Dewasa ini, juga terdapat praktik kartel minyak goreng yang didapati dengan 27 perusahaan yang dengan sengaja melakukan perjanjian tertutup untuk melakukan penimbunan minyak dan mematok harga tertentu. Kasus 27 perusahaan tersebut masih berjalan sampai pada saat ini Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan 19 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia, lihat perkara nomor 15/KPPU-I/2022.

Kasus kartel minyak goreng ini terjadi bermula ketika adanya kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan ini sangat amat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Kelangkaan ini menjadikan neraca *supply* dan *demand* yang tidak seimbang. Minyak sebagai kebutuhan primer ini tentunya dibutuhkan oleh masyarakat,

² Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 105

³ Suyud Margono, Hukum Antimonopoli (Jakarta, Sinar Grafika: 2013), h.93-94.

⁴ Wintansari, Yuniar Hayu. (2020) Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia

sehingga supply nya tentu harus banyak. Setelah Malaysia, Indonesia adalah pengekspor minyak sawit mentah (CPO) terbesar kedua, seharusnya dapat memenuhi kebutuhan ini. Hal ini tidak dapat terpenuhi karena adanya praktik kartel yang disinyalir dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk memonopoli komoditas ini untuk memperoleh keuntungan dari kelangkaan yang tidak kunjung henti.

Akibat terjadinya kelangkaan minyak goreng ini, harga minyak goreng tiba-tiba melonjak. Hal ini menyebabkan kegiatan sehari-hari masyarakat terganggu, mulai dari kebutuhan rumah tangga dan menyebabkan kerugian usaha kecil masyarakat yang mana didominasi oleh sektor *food and beverage*⁵ yang mana sangat membutuhkan bahan baku minyak goreng ini. Dalam berita di televisi banyak menyebutkan bahwa kelangkaan minyak goreng ini terjadi adanya penimbunan minyak goreng oleh beberapa oknum. Para oknum ini yang pada akhirnya mematok harga sendiri pada level yang tinggi dikarenakan ingin meraup keuntungan di tengah kondisi masyarakat pada saat itu.

Mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang fungsi KPPU. Mulai dari peran KPPU dalam mengendalikan harga serta kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang perilaku anti persaingan dan praktek monopoli. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti mengenai Fungsi KPPU Dalam Kasus Yang Melibatkan Kartel Bisnis khususnya kartel minyak goreng yang baru-baru ini terjadi di Indonesia.

Rumusan Masalah

1) Apa fungsi KPPU dalam kasus kartel minyak goreng?

Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana menurut UU Nomor 5 1999, penanganan KPPU terhadap praktik kartel minyak goreng dapat ditinjau baik dari kewenangan KPPU sendiri maupun dari perspektif persaingan usaha.

⁵ <https://voi.id/ekonomi/262761/sektor-kuliner-mendominasi-bisnis-waralaba-di-indonesia> Diakses pada 1 April 2023

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Kartel

Kesepakatan kartel adalah salah satu kesepakatan yang tidak boleh dibuat. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan perusahaan saingannya menurut Pasal 11, yang berencana untuk memengaruhi biaya dengan mengendalikan kreasi serta memamerkan barang dagangan atau keuntungan potensial, yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan juga tidak pantas untuk persaingan bisnis."Larangan terhadap perjanjian kartel ini berlaku untuk bisnis domestik dan internasional.

Perjanjian penetapan biaya, atau disebut kartel, adalah istilah yang terkenal dalam masalah keuangan dan bidang hukum. Perilaku atau praktik yang terkait dengan persaingan bisnis dikenal dengan istilah kartel dalam bidang ekonomi. Karena dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, maka praktik ini ilegal di bidang hukum. Dalam istilah awam, kartel adalah sekelompok bisnis yang bekerja sama untuk menetapkan harga dan menentukan bagaimana barang-barang didistribusikan untuk menghasilkan uang dan memajukan perusahaan mereka.

Hal yang sama disebutkan dengan sudut pandang Richard Postner mengartikan kartel, yaitu sebagai berikut:⁶ Contracts between rival sellers to fix the prices of the goods they sell or, however small, to limit their output, are likely to be the same as any other contract "in the sense that the parties will not enter into unless they hope to make them all better off." Kartel pada dasarnya adalah praktik di mana penjual (pesaing) menandatangani kontrak untuk menetapkan harga barang yang mereka jual.

Selain itu, kartel juga dapat dipahami sebagai sekumpulan perusahaan yang memiliki kepentingan yang sama dan membentuk kontrak untuk mencegah persaingan, mengalokasikan sumber daya, dan mendorong pertukaran produk atau hasil penelitian tertentu.

Kartel adalah kumpulan produsen yang bekerja sama untuk mengontrol penjualan, harga, dan produksi untuk mendapatkan posisi monopoli, menurut Kamus Hukum Ekonomi ELLIPSE.⁷ Black Law Dictionary berpendapat, kartel merupakan asosiasi berdasarkan kontrak antara bisnis dengan kepentingan yang sama yang dimaksudkan untuk

⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cet. Ke 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2012), hlm. 117.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 282.

mempromosikan pertukaran paten dan standarisasi produk tertentu serta untuk mencegah persaingan sengit dan mengalokasikan pasar.⁸

Akibatnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kartel adalah salah satu jenis monopoli. Asosiasi perdagangan dan anggota asosiasi tersebut biasanya terlibat dalam praktik dan operasi kartel. Dalam kebanyakan kasus, anggota kartel ini dapat menyepakati persyaratan perdagangan alternatif melalui kartel ini untuk mencegah terjadinya persaingan, yang menguntungkan anggota yang bersangkutan.

B. KPPU

Mengingat Pasal 30-37 PP No. secara tegas mengamanatkan pembentukan (KPPU), sebuah komisi independen. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999. Untuk mengawasi jalannya undang-undang, dibentuk suatu lembaga khusus yang disebut KPPU berdasarkan dan berdasarkan undang-undang.

Sebagai Kepala Negara, KPPU mempunyai tanggung jawab besar terutama kepada presiden secara langsung. KPPU adalah organisasi yang tepat untuk menentukan masalah persaingan bisnis yang memiliki tugas dan penguasaan multifungsi sehingga dianggap layak untuk menyelesaikan dan mempercepat siklus penanganan kasus.⁹ KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah pimpinan, hukum, peraturan, dan permusyawaratan, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, organisasi ini memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya. karena dapat berfungsi sebagai fungsi konsultatif, penyidik (fungsi penyidikan), pemeriksa, penuntut (fungsi penindakan), dan pemutus (ajudikasi).¹⁰

Setelah reformasi tahun 1998, sebuah badan independen membentuk komisi ini. Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Nasional Anak, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hanyalah beberapa dari komisi-komisi lain yang didirikan sebagai badan swa-regulasi independen untuk berfokus pada topik-topik tertentu. KON), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).

Selain itu, komisi khusus yang mengawasi pengawasan persaingan usaha sudah menjadi hal yang lumrah di negara lain. Di Amerika Serikat, dikenal sebagai Komisi

⁸ Black Law Dictionary Team, Black Law Dictionary, terjemahan oleh Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 283.

⁹ Syamsul Ma'arif, Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol,19 Mei-Juni,2002.

¹⁰ Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha, (Jakarta: Partnership For Business Competition, 2003) hlm.4

Perdagangan Federal (FTC), di Masyarakat Ekonomi Eropa sebagai Komisi Masyarakat Eropa, di Kanada sebagai Biro Persaingan, di Jepang, Korea, dan Taiwan sebagai Komisi Perdagangan yang Adil, dan di Prancis sebagai Le Conseil De La Concurrence.

C. Minyak Goreng

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut menyebutkan bahwa Salah satu dari sembilan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia adalah minyak goreng. Mayoritas penduduk di Indonesia menggunakan minyak goreng setiap hari (Amang, 1996: 37).

Memasak menggunakan minyak goreng untuk: menggoreng, menumis, atau menumis dalam jumlah sedikit atau banyak. Minyak goreng dapat menghasilkan aroma yang lebih memikat dan rasa yang lebih nikmat, rasa yang lebih indah, penampilan yang lebih kencang atau segar, warna yang lebih cerah, dan rasa yang lebih bersahaja daripada makanan yang dikukus, direbus, atau disiapkan. Minyak goreng yang disebut juga dengan RBD (Refined, Dyed, Freshened) merupakan barang olahan yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit, menurut Buana (2001) dalam Utama (2013). Ini adalah bahan umum dalam persiapan makanan dan mendapat perhatian khusus dari otoritas publik. Setiap orang, tanpa memandang status sosial, keuangan, atau politik, menggunakan minyak goreng.

Selain fakta bahwa Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit, minyak ini juga cukup terjangkau dan mudah didapat (Amang, 1996:38). Namun dewasa ini terdapat peristiwa yang menyangkut dengan salah satu bahan pokok ini. Yaitu adanya kelangkaan dari bahan pokok ini, meskipun Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak goreng terbesar di dunia¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai sektor usaha sering mengalami persaingan yang tidak sehat. Misalnya, untuk mempertahankan pasokan pasar yang rendah dan menetapkan harga yang tinggi, pelaku usaha tertentu menyepakati sejumlah barang produksi. Persaingan bisnis menjadi tidak menguntungkan karena adanya gejolak harga yang akan mempengaruhi daya beli konsumen, dan kartel dilakukan untuk menghilangkan persaingan usaha, menentukan harga yang sama, membagi wilayah pemasaran produk, dan mengatur jumlah barang yang diproduksi. Di pasar

¹¹ United States Department of Agriculture (2022)

seperti ini, di mana banyak permintaan barang produksi, sejumlah pelaku usaha menetapkan harga dengan keuntungan yang lebih tinggi.¹²

Badan hukum yang berbeda, KPPU, wajib memerangi praktik kartel dan praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya. KPPU merupakan badan tersendiri yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dengan tugas mengawasi dan menjunjung tinggi pelaksanaan undang-undang tersebut. Komisi tersebut adalah organisasi negara yang dibentuk untuk mengelola kontes bisnis dan mencegah pelaku bisnis ikut serta dalam persaingan bisnis yang tidak wajar. Orang-orang dengan latar belakang ekonomi dan bisnis membentuk institusi yang berfokus pada hukum persaingan perusahaan. Karena hubungan erat antara bisnis dan ekonomi, hal ini mutlak diperlukan.¹³

Alasan lainnya adalah perlunya suatu kelompok yang khusus menangani kasus praktek bisnis yang monopolistik dan tidak fair untuk mencegah penumpukan banyak kasus di pengadilan. Sepanjang alternatif di sini berarti di luar pengadilan. Jika demikian, sebuah organisasi yang berfokus pada penyelesaian praktik monopolistik dan persaingan bisnis yang tidak adil dapat menjadi metode pengganti untuk menyelesaikan perselisihan. KPPU diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 Untuk menjaga agar pelaku usaha tidak melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam menjalankan usahanya, dibentuk KPPU. Komite ini merupakan badan independen, beroperasi tanpa campur tangan dari pemerintah atau pihak lain. Dewasa ini KPPU disibukkan dengan kasus yang ramai terjadi di kalangan masyarakat seluruh Indonesia. Kelangkaan minyak disertai dengan melonjaknya harga minyak secara tiba-tiba dan ditemukannya oknum-oknum yang sengaja untuk menimbun minyak goreng sudahlah menjadi rahasia umum. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan pada saat ini mereka diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 dan 19 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pasar Minyak Goreng Kemasan Indonesia. Oknum-oknum tersebut merupakan 27 perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan. Perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Salim Ivomas Pratama
2. PT Intibenua Perkasatama

¹² Wahyu Retno Dwi Sari, "Kartel: Upaya Damai untuk Meredam Konfrontasi Persaingan Usaha", Jurnal KPPU, Edisi 1 Tahun 2009, hlm. 191.

¹³ Ayudha D Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, hlm. 16

3. PT Budi Nabati Perkasa
4. PT Incasi Raya
5. PT Asianagro Agungjaya
6. PT Wilmar Cahaya Indonesia
7. PT Batara Elok Semesta Terpadu
8. PT Permata Hijau Sawit
9. PT Wilmar Nabati Indonesia
10. PT Smart Tbk
11. PT Selago Makmur Plantation
12. PT Permata Hijau Palm Oleo
13. PT Tunas Baru Lampung Tbk
14. PT Sinar Alam Permai
15. PT Megasurya Mas
16. PT Sukajadi Sawit Mekar
17. PT Multi Nabati Sulawesi
18. PT Pacific Medan Industri
19. PT Agro Makmur Raya
20. PT Indokarya Internusa
21. PT Berlian Ekasakti Tangguh
22. PT Mikie Oleo Nabati Industri
23. PT Multimas Nabati Asahan
24. PT Bina Karya Prima
25. PT Musim Mas
26. PT Karyaindah Alam Sejahtera
27. PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial (Priscolin)

Kenaikan harga kolektif dari 27 perusahaan diatas telah melanggar Pasal 5. Antara bulan Maret dan Mei 2022 serta Oktober dan Desember 2021 mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut dilakukan oleh para pengusaha tersebut untuk meraup keuntungan dari kelangkaan itu. Hal ini merupakan contoh persaingan usaha dalam kategori kartel. Karena banyaknya pelaku usaha yang mengendalikan output atau penjualan dan mempengaruhi harga (dalam hal ini menyimpan/menimbun stok minyak goreng) dan dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha.

Hal ini mengakibatkan kerugian serta persaingan perusahaan yang tidak sehat bagi masyarakat dikarenakan minyak goreng merupakan bahan pokok sehari-hari. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kerja keras dari KPPU untuk berperan menangani kasus kartel seperti ini.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2005:20 Penulis buku Know the Law berpendapat bahwa ketika hukum dilanggar, pemerintah dapat menerapkan hukuman. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, KPPU dapat disamakan dengan mahkamah agung yang mengatur persaingan usaha. Alasannya, KPPU memiliki kewenangan untuk menghukum individu atau organisasi yang melanggar hukum.

Menurut Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menilai keuntungan yang dapat merujuk pada praktik monopoli serta persaingan yang tidak dapat dibenarkan.
2. Menganalisis kegiatan pelaku bisnis yang dapat memicu praktik monopoli atau persaingan yang tidak dapat dibenarkan.
3. Mengevaluasi apakah Praktik monopolistik dan persaingan tidak sehat adalah dua kemungkinan akibat dari penyalahgunaan posisi dominan.
4. Bertindak sesuai dengan kewenangan undang-undang anti monopoli bagi komisi persaingan.
5. Memberikan gagasan dan nasihat tentang strategi pemerintah dalam hal praktek monopoli dan kontes yang tidak wajar.
6. Membuat publikasi dan panduan terkait antimonopoli.
7. Mengirimkan laporan berkala tentang hasil kerja komisi pengawasan kepada DPR dan Presiden Republik Indonesia.

Berikut kewenangan KPPU:

1. Menerima laporan yang dibuat oleh masyarakat umum atau pelaku usaha sehubungan dengan tuntutan perilaku monopoli atau persaingan tidak wajar.
2. Dengan melakukan pengamatan, Anda dapat melihat kemungkinan praktik atau perilaku bisnis yang dapat mengarah pada praktik monopoli.
3. menginvestigasi dan memeriksa kasus dugaan persaingan monopolistik yang disebabkan oleh:
 - a) Aduan Masyarakat;
 - b) Aduan Pelaku Usaha;
 - c) Diidentifikasi oleh Komisi Pengawas dari penelitiannya sendiri.

4. Hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan mengarah pada kesimpulan bahwa terdapat praktek monopoli.
5. Hubungi pelaku bisnis yang menurut Anda melanggar UU Anti Monopoli.
6. Mengidentifikasi dan mengundang saksi, pengamat ahli, dan siapa saja yang mungkin mengetahui adanya pelanggaran Peraturan Pengelolaan Infrastruktur.
7. Dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran UU Anti Monopoli, meminta keterangan kepada instansi pemerintah terkait.
8. Dimungkinkan untuk memperoleh, meneliti, dan menilai alat atau bukti lain untuk pemeriksaan dan penyidikan.
9. Menentukan apakah masyarakat umum atau pelaku usaha lain menderita kerugian.
10. Dengan pelaku usaha yang mungkin terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, diskusikan alternatif komisi.
11. Pebisnis yang melanggar ketentuan UU Anti Monopoli dikenakan sanksi administratif.

Dalam kasus kartel minyak goreng ini KPPU berperan baik sesuai dengan kewenangan dan tugasnya. Dimulai dari harga produk minyak goreng yang bertahan selama dua minggu terakhir meski ada kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor CPO. KPPU akan berkonsentrasi pada tanggapan pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini.

Sejak September 2021, KPPU melihat sinyal kartel karena kenaikan biaya dilakukan bersamaan, meski memiliki banyak sumber komponen yang belum dimurnikan. Per 27 Januari 2022, KPPU akan mengalihkan kajian ke proses investigasi karena adanya integrasi vertikal, struktur pasar oligopoli, dan konsentrasi pasar sebesar 50%. Di awal tahun, KPPU juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, salah satunya sejalan dengan yang dilakukan Pemerintah: memastikan stok minyak goreng ada di tingkat produsen, distributor, agen, dan pengecer (pengecer). Oleh karena itu, diperlukan siklus berikut untuk setiap fase saluran angkut.

Majelis KPPU melanjutkan penyelidikan karena diduga ada kartel yang bekerja sama menaikkan harga minyak goreng. Berdasarkan temuan studi, empat produsen minyak goreng menguasai 46,5% pasar. Pelaku terbesar dalam industri minyak goreng, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga produsen minyak goreng, juga merupakan pelaku bisnis terintegrasi.

Hingga saat ini, peran KPPU dalam menangani praktik kartel ini terlaksana sesuai dengan kewenangannya, mulai dari penerimaan laporan hingga proses persidangannya. Pada penulis membuat tulisan ini, persidangan adanya dugaan praktik kartel dengan kasus nomor 15/KPPU-I/2022 sudah memasuki tahap akhir. Pada 20 Oktober 2022, KPPU memulai pemeriksaan pendahuluan atas kasus tersebut, dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan pada 25 November 2022, dan pemeriksaan tambahan pada 20 Februari 2023.

Kemudian lagi, kekuatan signifikan yang tidak KPPU punyai untuk menyelesaikan kewajibannya, terutama menangani kasus-kasus kartel pemikiran yang berhubungan dengan praktik monopoli dan tidak pantas untuk persaingan bisnis, adalah Kedudukan untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan KPPU menilai bahwa pameran KPPU belum dapat berjalan secara ideal dan pelaksanaannya belum dapat dipaksakan ketika menangani kasus dugaan kartel yang berhubungan dengan praktik monopoli, terutama tanpa kewenangan untuk melakukan instruksi langsung dan penyitaan

KESIMPULAN

KPPU merupakan lembaga independen yang tidak terikat pada pihak apapun. Gunanya untuk menjadikan komisi yang netral untuk mengawasi mengenai perilaku persaingan usaha dan mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan para pengusaha.

KPPU berhasil menangani kasus dugaan kartel praktek monopoli dalam kasus kartel minyak goreng sebanyak 27 pelaku usaha. KPPU melakukan pemeriksaan secara cepat dan tepat waktu, dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan dan diakhiri dengan pemeriksaan akhir.

Sebaliknya, KPPU tidak mempunyai hak untuk menggeledah dan merampas harta benda. Sifat rahasia perusahaan juga seringkali membatasi kemampuan KPPU untuk memperoleh informasi tentang usaha yang mungkin melanggar UU No. 5 tahun 1999 yang melarang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

REKOMENDASI

Guna menumbuhkan suasana persaingan usaha yang sehat, pelaku usaha harus mempraktekkan persaingan usaha yang sehat dan menjauhi perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1999.

KPPU sebaiknya juga memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dengan dibantu oleh penegak hukum lain seperti pihak kepolisian untuk bekerja sama mengusut para

pelaku usaha yang melakukan praktik kartel. Sebaiknya juga dilakukan upaya preventif dengan cara bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pengecekan rutin terhadap para pelaku usaha demi menjaga persaingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Nugroho, Susanti Adi. (2014). *Hukum persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

C. Jurnal:

Ariyanti, Nofita dan Nugroho, Widhi Cahyo. (2023). PERAN KPPU DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI PELAKU USAHA TIDAK SEHAT. *Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No, 1.

Jawani, Lunita. (2022). Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia. *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 1.

Mulyadi, H. Dudung dan Rusydi, Ibnu. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No. 1

Nurhildawati, Magilang, Istiqamah. (2019). PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL USAHA. *Alaussin Law Development (ADLEV)*, Vol. 1 No. 2.

Wintansari, Yuniar Hayu. (2020). Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia. *Lex Renaissance*, Vol. 4 No. 5.

D. Website:

Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masuki Pemeriksaan Lanjutan. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/15/kppu-lakukan-sidang-lanjutan-dugaan-kartel-minyak-goreng>. Diakses pada 1 April 2023 Pukul 18.00